

## Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus pada Tindak Pidana Seksual di Kota Palembang

Hendra

Universitas Palembang, Email : [saidihendra51@yahoo.com](mailto:saidihendra51@yahoo.com)

Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Seksual.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, khususnya dalam kasus pelanggaran seksual. Penelitian ini mengkaji peraturan yang mengatur perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum ini diterapkan dalam kasus kejahatan seksual. Penulis akan mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan dalam memberikan perlindungan yang tepat bagi anak-anak melalui tinjauan pustaka dan studi kasus. Mereka juga akan memberikan saran untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus.

**Abstract:** *This research focuses on legal protection for children involved in legal processes, particularly in cases of sexual offenses. The study examines the regulations governing child protection within the Indonesian criminal justice system and how this legal protection is applied in cases of sexual crimes. The author will identify various issues and barriers in providing adequate protection for children through literature review and case studies. Additionally, recommendations for improvements to the existing legal system will be provided. To gain a better understanding of this issue, this research uses a qualitative approach with case studies.*

**Keywords:** *legal protection, children, sexual offenses.*

### PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, adalah tindak pidana seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak masyarakat Palembang sudah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Palembang benar-benar mengalami masalah yang sangat besar di dalam menjaga anak-anak. Hal ini mengarah pada identitas pribadi anak sebagai makhluk yang memiliki martabat sekaligus kelemahan sistem hukum dan regulasi yang tentunya kurang maksimal dalam penerapannya. Oleh sebab itu, Indonesia harus memiliki undang-undang yang melindungi hak anak (Noviana, (2015:13-28).

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Palembang mencerminkan betapa seriusnya masalah ini dalam masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut tidak hanya menggambarkan lemahnya perlindungan terhadap anak, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam sistem hukum dan implementasi regulasi yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini menciptakan ketegangan antara hak anak sebagai individu yang memiliki martabat dan hak-hak dasar, dengan kenyataan bahwa perlindungan yang ada belum cukup efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat undang-undang yang ada dengan memastikan



penerapannya lebih optimal, guna memberikan perlindungan yang lebih baik dan memastikan hak anak terlindungi secara maksimal di seluruh aspek kehidupan mereka.

Di Indonesia ada banyak undang nomor yang mengatur hak anak. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Walaupun ada kerangka kerja yang jelas yang dibentuk dalam undang-undang, masih banyak masalah saat melaksanakan pekerjaan lapangan, terutama karena aturan tidak dilakukannya peraturan perlindungan anak. Sejumlah korban kekerasan seksual terhadap anak hingga saat ini belum rampung menunjukkan gap antara ketetapan peraturan yang ada dan praktik peradilan (Tang, (2020:98-111).

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan anak dalam proses peradilan. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan kapasitas lembaga terkait, seperti pengadilan anak, juga memperlambat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Hal ini menyebabkan banyak anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum, dan justru menjadi lebih rentan terhadap trauma lebih lanjut akibat ketidaksiapan sistem hukum untuk menanggapi kebutuhan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan anak-anak sebagai korban tindak pidana seksual. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan yang lebih intensif mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak dalam peradilan pidana, serta memperkenalkan prosedur yang lebih ramah anak dalam setiap tahap proses hukum. Selain itu, pembentukan lebih banyak pusat rehabilitasi yang dapat memberikan dukungan psikologis, sosial, dan medis kepada korban juga sangat penting. Dengan begitu, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga dapat memperoleh pemulihan yang memungkinkan mereka untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Teori perlindungan anak sangat penting untuk memahami masalah ini. Salah satunya adalah teori hak anak, yang mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan mereka. Teori perlindungan hukum juga penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menjamin keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual. Teori ini harus memadukan perlindungan hak anak dengan kebutuhan akan efek jera terhadap pelaku kejahatan, serta memastikan bahwa ada anak-anak yang dilindungi dari segala bentuk kekerasan (Hermawan dan Wulansari, 2024:1-14).

Salah satu elemen krusial dalam perlindungan anak adalah pendekatan hukum yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Rampen *et all*, (2022:1-15). Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, memiliki kewajiban untuk melaksanakan

ketentuan yang ada dalam perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang utama hukum di Indonesia, memainkan peranan penting dalam mewujudkan perlindungan tersebut, terutama dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak.

Salah satu elemen krusial dalam perlindungan anak adalah pendekatan hukum yang memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut, memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perundang-undangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang utama hukum di Indonesia, memainkan peranan penting dalam mewujudkan perlindungan tersebut, terutama dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak. Dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, serta memastikan bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi korban demi pemulihan fisik dan psikologis mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran seksual, terutama di Kota Palembang. Penelitian ini berkonsentrasi pada seberapa efektif sistem peradilan pidana Indonesia dalam melindungi anak-anak yang menjadi korban serta menemukan hambatan-hambatan yang menghalangi pelaksanaan hukum saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan perlindungan hukum anak di Indonesia dan saran untuk perbaikan sistem hukum. Salah satu masalah utama yang akan dibahas adalah bagaimana hukum pidana di Indonesia, khususnya di Palembang, melindungi anak-anak korban kejahatan seksual, termasuk bagaimana undang-undang diterapkan, peran penegak hukum, dan penilaian proses peradilan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini Fokus utama penelitian normatif ini adalah menganalisis peraturan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana seksual. Penelitian ini akan mengkaji peraturan hukum yang relevan dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan kepada anak dalam kasus tersebut. Selain itu, metode ini juga mencakup penelitian literatur saat ini untuk menemukan implementasi dan keterbatasan implementasi hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan penelitian normatif ini, penulis akan menganalisis berbagai sumber hukum, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun doktrin hukum, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana seksual. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah peraturan yang ada sudah diterapkan secara efektif di lapangan, mengingat adanya perbedaan antara norma hukum yang ditetapkan dan praktik yang terjadi dalam sistem peradilan. Dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang

Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang mengatur prosedur perlindungan bagi anak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan implementasi perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlindungan anak yang terlibat dalam proses hukum, terutama dalam kasus tindak pidana seksual, sangat penting (Nuroniya, 2020). Dalam hal ini, anak korban harus mendapatkan perlindungan terbaik untuk menjaga hak-haknya sebagai orang yang rentan. Namun, dalam kehidupan nyata, banyak masalah dengan penerapan hukum yang sering menghambat akses anak ke perlindungan yang seharusnya mereka terima. Kesenjangan antara standar hukum saat ini dan praktik di lapangan merupakan masalah utama. Banyak anak korban tindak pidana seksual tidak menerima perlindungan hukum yang memadai selama proses peradilan, meskipun sudah ada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perbaikan sistem implementasi hukum ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, di mana peran berbagai pihak harus lebih sinergis dan terkoordinasi dengan baik. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pemahaman tentang hak-hak anak dan teknik penanganan kasus yang melibatkan anak, menjadi sangat penting. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai sensitivitas terhadap trauma yang dialami anak korban tindak pidana seksual harus diutamakan, sehingga proses peradilan tidak menambah beban psikologis mereka. Selain peran aparat hukum, penting juga untuk memperkuat keberadaan lembaga perlindungan anak yang dapat memberikan pendampingan psikologis dan hukum selama proses peradilan berlangsung. Semua upaya ini akan semakin memperkuat perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, memastikan mereka tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memperoleh keadilan yang seharusnya.

Di Kota Palembang, peningkatan kasus tindak pidana seksual terhadap anak menunjukkan perlunya evaluasi lebih dalam terkait efektivitas penerapan hukum dalam memberikan perlindungan (Aliansi PKTA, <https://icjr.or.id/>). Salah satu bentuk permasalahan yang ditemukan adalah adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk melaksanakan prosedur hukum yang melibatkan perlindungan anak dengan maksimal. Proses yang terjadi di lapangan sering kali memperlakukan anak sebagai objek hukum yang tidak cukup dilindungi, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur pengadilan anak dan prosedur perlindungan, seperti dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum dalam kasus pidana seksual yang melibatkan anak.

Selain itu, peran serta masyarakat dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk mendukung sistem peradilan yang ramah anak. Masyarakat harus diberdayakan untuk lebih peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan berperan aktif dalam mendukung perlindungan serta rehabilitasi korban. Lembaga perlindungan anak juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan psikologis, sosial, dan hukum bagi anak korban, agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik dan tidak

terhambat oleh trauma yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, serta memastikan bahwa perlindungan hukum yang ada dapat berjalan dengan efektif dan memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual.

Sebaliknya, konsep utama dalam perlindungan anak adalah memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kejahatan, yang mencakup hak mereka untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan perlindungan selama proses peradilan (Suitela dan Alputila, (2023:56-70). Dalam hukum pidana, teori perlindungan hak anak menegaskan bahwa anak-anak perlu dilindungi agar tidak mengalami penderitaan lebih lanjut, baik dari pelaku kejahatan maupun dari sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka. Oleh karena itu, setiap tindak pidana seksual terhadap anak harus dilihat sebagai pelanggaran yang memerlukan penanganan serius dan tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada proses rehabilitasi untuk korban.

Dengan demikian, pendekatan dalam sistem peradilan pidana harus berorientasi pada keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan korban. Perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual tidak hanya melibatkan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak mendapatkan dukungan psikologis, sosial, dan medis yang diperlukan untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami. Hal ini mencakup proses rehabilitasi yang holistik, yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, psikolog, dan tenaga medis, agar anak bisa menjalani kehidupan normal mereka setelah peristiwa traumatis tersebut. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus berperan aktif dalam memulihkan martabat dan hak-hak anak korban, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka tanpa dibayangi oleh luka masa lalu.

Dalam kasus tindak pidana seksual, penegakan hak-hak anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang mencakup hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi (Sudjarat, (2011:111-32). Prinsip-prinsip ini juga ditemukan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia mereka. Meskipun konvensi ini memberikan panduan yang jelas, implementasi di tingkat lokal masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta peran aparat penegak hukum yang terkadang kurang memahami pentingnya perlindungan bagi korban anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan penerapan praktis di lapangan. Salah satu hambatan besar yang sering terjadi adalah kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel yang terlatih maupun anggaran yang tersedia, semakin memperburuk keadaan ini. Di samping itu, peran aparat penegak hukum yang sering kali kurang sensitif terhadap trauma yang dialami anak dan kurangnya pemahaman mendalam mengenai hak-hak anak korban, memperburuk upaya perlindungan yang ada. Untuk itu, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran

untuk lembaga perlindungan anak, dan upaya untuk lebih mendekatkan penerapan hukum dengan standar internasional dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak.

Selain itu, penting untuk memperhatikan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam memberikan rasa aman kepada anak, sementara masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan bagi korban agar mereka merasa terlindungi dan tidak mengalami stigmatisasi (Rahmi, (2019:140-59). Namun, dalam banyak kasus, masyarakat masih memiliki pandangan yang tidak berpihak kepada korban anak, yang berujung pada kurangnya dukungan sosial untuk anak yang mengalami tindak pidana seksual. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan berbasis masyarakat dalam upaya perlindungan anak yang lebih efektif.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan menggunakan sistem peradilan yang ramah anak, yang memberikan prioritas pada kepentingan terbaik anak dan menjaga hak-hak anak dalam setiap proses peradilan. Hal ini termasuk dalam pemilihan saksi, pemberian perlakuan yang sensitif terhadap korban selama persidangan, serta upaya untuk mencegah proses yang dapat menyebabkan trauma tambahan bagi anak. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih aman bagi anak selama proses hukum dan mengurangi potensi trauma yang bisa terjadi akibat paparan yang tidak perlu terhadap proses peradilan.

Efektivitas sistem peradilan ramah anak, perlu adanya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang masih ada dalam penerapan sistem peradilan yang ramah anak, serta menemukan solusi yang lebih tepat guna untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan untuk aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial, juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban. Selain itu, kampanye sosial yang melibatkan masyarakat luas juga harus dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat yang seringkali memalukan atau mengabaikan korban anak, agar mereka mendapatkan dukungan penuh. Dengan adanya kerjasama lintas sektor yang solid dan komitmen dari semua pihak, diharapkan sistem peradilan pidana anak dapat berfungsi dengan lebih efektif dan memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban tindak pidana seksual dapat terlindungi dengan baik.

Setiap langkah dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak harus melibatkan lembaga yang khusus menangani anak, seperti Lembaga Perlindungan terhadap Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Organisasi ini dapat membantu anak mendapatkan bantuan psikologis, menawarkan perlindungan hukum, dan melindungi hak-hak anak dalam sistem peradilan (Rachmawati *et all*, (2023:332-39). Akibatnya, anak-anak yang menjadi korban tidak hanya menerima keadilan melalui proses hukum, tetapi juga menerima pemulihan psikologis yang sangat penting bagi mereka.

Selain itu, kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Lembaga-lembaga ini dapat berperan dalam menyediakan layanan yang lebih komprehensif, mulai dari pendampingan hukum, perlindungan fisik, hingga rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan. Penting juga untuk memperhatikan kebutuhan anak dalam jangka panjang, yang mencakup pemulihan emosional dan sosial, sehingga mereka dapat kembali berfungsi dengan normal di masyarakat. Dengan adanya sinergi yang kuat antara berbagai pihak, proses pemulihan anak dapat berjalan lebih efektif, dan korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka setelah mengalami trauma yang mendalam. Keberlanjutan dukungan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tidak hanya dilindungi selama proses hukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berkembang tanpa beban masa lalu yang menghantui.

Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana seksual terhadap anak adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hak-hak anak. Masyarakat sering kali lebih fokus pada hukuman bagi pelaku dan kurang memperhatikan pemulihan bagi korban. Hal ini memperburuk situasi bagi anak yang telah menjadi korban, karena mereka harus menghadapi stigmatisasi sosial dan tekanan emosional yang berat. Oleh karena itu, Pendidikan mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi anak perlu terus diperkuat, baik melalui kampanye masyarakat maupun pelatihan untuk aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kasus yang terjadi di Kota Palembang, ditemukan bahwa proses peradilan seringkali tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam perlindungan anak, seperti penerapan prosedur yang tidak menyakitkan bagi anak dan penghindaran terhadap penggunaan bahasa yang terlalu teknis dalam proses persidangan. Prosedur-prosedur tersebut, yang dapat menyebabkan anak menjadi korban lebih lanjut, harus diperbaiki agar tidak menambah beban psikologis bagi anak yang sudah mengalami kekerasan seksual.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual mencakup proses rehabilitasi yang berkelanjutan. Agar korban dapat kembali menjalani kehidupan normal, pemulihan fisik, mental, dan sosial diperlukan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menyediakan fasilitas rehabilitasi yang tepat untuk anak-anak yang telah mengalami kekerasan seksual. Sebaliknya, peningkatan sistem hukum pidana anak di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana seksual terhadap anak akan dihukum secara tegas sambil tetap memprioritaskan rehabilitasi korban. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara melindungi anak dan memberikan hukuman yang adil bagi pelaku.

Evaluasi terhadap sistem hukum di Indonesia yang melindungi anak-anak dari kejahatan seksual menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, implementasi yang buruk menghalangi perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan kekurangan sistem hukum saat ini dan memberikan saran untuk perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Pada akhirnya, sistem peradilan yang responsif dan ramah anak harus dibangun oleh pemerintah,

masyarakat, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, dan memperbaiki kehidupan mereka di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan undang-undang yang melindungi anak, terutama anak-anak dari tindak pidana seksual, masih ada beberapa masalah dalam menerapkannya di lapangan. Untuk memaksimalkan perlindungan anak, ada beberapa hambatan. Ini termasuk ketidaksesuaian antara hukum dan praktik peradilan, pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya perlindungan anak, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Akibatnya, untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan pemulihan yang optimal, diperlukan perbaikan pada undang-undang, penguatan lembaga perlindungan anak, dan pengembangan sistem peradilan yang lebih ramah anak. Untuk memperbaiki situasi ini, penelitian ini menyarankan perlunya revisi atau penguatan undang-undang yang ada, agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam praktiknya. Selain itu, penguatan lembaga perlindungan anak dan pembenahan sistem peradilan yang ramah anak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara maksimal. Dengan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas implementasi hukum, diharapkan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hermawan, Malsal Jajuli Haerudin, and Catharina Dewi Wulansari. 2024. *Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases. Ius Poenale* 5 (1):1-14. <https://doi.org/10.25041/ip.v5i1.3283>.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling. Sosio Informa* 01(1): 13-28.
- Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha. Bima Lombok Tengah. 2020. : Yayasan Hamjah Diha.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- PKTA, Aliansi, and (Penghapusan Kekerasan terhadap Anak). *Banyak Faktor Melatarbelakangi Anak Melakukan Kekerasan: Solusinya Bukan Dengan Menghukum Lebih Berat*, n.d. <https://icjr.or.id/banyak-faktor-melatarbelakangi-anak-melakukan-kekerasan-solusinya-bukan-dengan-menghukum-lebih-berat/>.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, and Ade Risna Sari. 2023. *Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(1). 332-39. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2399>.
- Rahmi, Atikah. 2019. *Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4(1). 140-59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Rampen, Yesaya Andries, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja. 2022. *Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di*

- Bidang Hak Asasi Manusia. Lex Privatum* 10(4):1-15.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394>.
- Sudjarat, Tedy. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum XIII*(54): 111-32.
- Suitela, Marikas Bertha, and Marlyn Jane Alputila. 2023. *Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Restorative Justice*. 7(1): 56-70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>.
- Tang, Ahmad. 2020. *Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.* *Jurnal Al-Qayyimah*. 2(2):98-111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

